



TEORI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK DI POLRES TANJUNG PINANG)

Tiara Annisa Pri Elja

Universitas Gadjah Mada, Indonesia, tiaraannisaprielja@mail.ugm.ac.id

Abstract

This study examines the role of restorative justice theory in the regulation and implementation of juvenile crimes. There are several other studies related to the discourse discussed in this study. but by looking at these studies, this paper explores the position of restorative justice theory in the regulation and application of juvenile crime. This research is a normative juridical. The analysis in this study uses qualitative analysis, namely the analysis of data obtained for research using qualitative data analysis techniques is generally subjective. In qualitative research, researchers collect data from various sources and use various approaches, such as certain relevant literature, books, and journals. This study examines 1) The Urgency of Restorative Justice in Handling Child Cases and 2) Obstacles to the Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases of Children Against the Law at Tanjungpinang Police. There are 2 (two) conclusions, namely first, restorative justice needs to be applied in handling cases of children in conflict with the law because of the state's obligation to protect. The practice of applying restorative justice in criminal cases of children in conflict with the law has also been applied at the Tanjungpinang Police by using diversion measures against criminal acts of children who are domiciled as perpetrators.

Keywords: Restorative Justice; Legal protection; Child Crime.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran teori keadilan restoratif dalam pengaturan dan pelaksanaan tindak pidana anak. Ada beberapa penelitian lain yang terkait dengan wacana yang dibahas dalam penelitian ini. namun dengan melihat kajian-kajian tersebut, tulisan ini mengeksplorasi posisi teori keadilan restoratif dalam pengaturan dan penerapan kejahatan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang diperoleh untuk penelitian dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif umumnya subjektif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai pendekatan, seperti halnya literatur, buku, dan jurnal tertentu yang relevan. Penelitian ini mengkaji 1) Urgensi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kasus Anak dan 2) Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Pidana Anak Berhadapan Hukum di Polres Tanjungpinang. Terdapat 2 (dua) kesimpulan yaitu pertama, keadilan restoratif perlu diterapkan dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum karena kewajiban negara untuk melindungi. Praktik penerapan restorative justice dalam perkara



pidana anak yang berkonflik dengan hukum juga telah diterapkan di Polres Tanjungpinang dengan menggunakan tindakan diversifikasi terhadap tindak pidana anak yang berdomisili sebagai pelaku.

Kata kunci: Restorative Justice, Pelindungan Hukum, Tindak Pidana Anak

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Sehingga hukum menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Hukum pidana menjadi salah satu landasan dalam penyelesaian pidana yang ada di Indonesia. Dan anak harus mematuhi hukum tersebut.

Anak merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan bagi sebuah bangsa dan Negara. Oleh karenanya, upaya untuk mencegah mereka agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan atau perbuatan tercela lainnya menjadi suatu hal yang penting karena kualitas anak dapat menentukan kesejahteraan bangsa di masa depan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada perbedaan secara fisik, mental, maupun

sosial yang dilakukan secara merata. Dalam pemenuhan dan pemberian hak-hak anak ini akan mendapat tantangan apabila anak tersebut tidak memperoleh bimbingan dan kasih sayang dalam proses pertumbuhannya, serta kurangnya pengawasan dari orang tua maka akan memudahkan terjadinya pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak tersebut yang terjadi di lingkungan sekitar.²

Pertumbuhan yang terjadi tanpa adanya pengawasan dapat membuat anak tersebut melakukan tindak pidana. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia berdasar data dari Mahkamah Agung mencatat pada periode tahun 2020 saja, terdapat total 5398 kasus pidana anak yang masuk ke seluruh pengadilan negeri di Indonesia.³ Adapun dalam catatan kasus

¹ Ali Ismail Shaleh dan Fifiana Wisnaeni, "Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.2, 2019, hlm. 248.

² Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum", *Jurnal Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017, hlm. 280.

³ Laporan Tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada



pidana anak tersebut, terdapat total 6.509 anak yang tercatat pelaku tindak pidana anak.⁴ Sedangkan, di tingkat kepolisian, tercatat pada tahun 2020 terdapat total 8.914 laporan polisi yang melibatkan Anak.⁵ Gambaran kasus pada tahun 2020 ini menunjukkan besarnya jumlah kasus pidana yang dilakukan oleh anak.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini kemudian berhadapan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi hak dan kepentingan anak sesuai amanat dalam UUD 1945 sebagaimana telah dicantumkan di atas. Dalam posisi ini, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) hak anak tersebut.

Dalam perkembangannya, permasalahan yang terjadi pada anak sebagai pelaku kejahatan kemudian

memunculkan paham atau teori keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan. Dalam bidang hukum pidana, konsep *restorative justice* (disebut juga secara sederhana sebagai “*restorative justice*”) mengacu pada proses penyelesaian perkara pidana melalui peran serta pelaku, korban, anggota keluarga baik pelaku maupun pelaku. korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan penekanan untuk mengembalikan situasi ke keadaan semula dan bukan pembalasan.⁶

Paham keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak ini pun kemudian terjemakan lewat kehadiran UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur Pelindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur SPPA.

Adanya perlindungan hukum bagi anak bertujuan untuk melindungi dan mengurangi jumlah anak yang berhadapan

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf> ,Hlm. 26

⁴ Laporan Tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf> ,Hlm. 26

⁵ Laporan Tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf> ,hlm.34

⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



dengan hukum. Secara teori, anak adalah individu yang belum dewasa yang telah mencapai usia kedewasaan karena peraturan tertentu, tetapi masih belum matang secara mental dan fisik.⁷ Disebut sebagai anak yang melakukan pelanggaran hukum apabila anak tersebut sudah berumur dua belas tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun.⁸ Ketika seorang anak telah mencapai usia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun, maka tetap dikenakan proses persidangan anak.⁹

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih menyisakan banyak persoalan yang harus diselesaikan dan perlu melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.¹⁰ Seperti kasus yang terdapat di wilayah hukum Polres Tanjungpinang saat ini cukup banyak terutama kasus anak yang berhadapan dengan hukum, baik

sebagai pelaku kejahatan ataupun sebagai korban kejahatan.

Tulisan-tulisan sebelumnya telah membahas tentang Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelanggar Tindak Pidana melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, salah satunya yaitu yang diteliti oleh Armei Findy dalam skripsinya pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hasil Penelitiannya berkesimpulan bahwa pada tahap penyelesaian perkara di Kejaksaan, para JPU wajib memperhatikan jenis tindak pidana, usia, dan penilaian yang dilakukan oleh pihak BAPAS.

Berbeda dengan penulisan sebelumnya, penulisan ini mencoba memandang dari praktik penanganan penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak di Polres Tanjungpinang. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: *pertama*, mengapa keadilan restoratif (*restorative justice*) diperlukan dalam kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum? *Kedua*, apa saja tantangan dan upaya penerapan keadilan restoratif

⁷ Clara Phytharei Marinda dan Rizanizarli, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan" *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol. 8, No. 1, Februari 2021, hlm.20

⁸ Emy Rosna Wati, *Op. Cit.*, hlm. 282.

⁹ Merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10, No. 2, Juli 2018, hlm. 175



(*restorative justice*) dalam kasus pidana yang melibatkan anak yang menghadapi hukum di Polres Tanjungpinang?

Rumusan Masalah

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi Pemberlakuan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam menangani Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum ?
2. Bagaimana hambatan serta upaya dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum studi kasus di Polres Tanjung Pinang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perlindungan hukum dalam proses penyelesaian diversi yang dilakukan oleh Polres Tanjungpinang, bagi anak-anak yang menghadapi hukum.
2. Hambatan dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang

melanggar hukum selama proses penyelesaian diversi yang dilakukan oleh pihak Polres Tanjungpinang.

Metode Penelitian

Studi penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian perpustakaan dan perundang-undangan. Sumber yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dari studi pustaka berupa dokumen resmi, buku dan hasil penelitian berupa laporan, catatan harian, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan teori Karl Marx sebagai bapak sosiologi modern mengemukakan bahwasanya perkembangan peradaban saat ini sudah mengalami secara signifikan. Oleh

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* : Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, 2020, hlm 115.



karena itu, akan berpengaruh juga terhadap perkembangan anak-anak saat ini. Sehingga jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan.

Studi yang dilakukan dalam penulisan ini untuk menjelaskan dan menganalisa dua hal yaitu bagaimana urgensi pemberlakuan keadilan restoratif (restorative justice) dalam kasus-kasus perkara yang melibatkan anak di dalam hukum, dan hambatan serta upaya dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian hukum terkait anak di Polres Tanjung Pinang.:

A. Urgensi Pemberlakuan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Menangani Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum

M. Aidil mengungkapkan bahwa salah satu kendala dalam menangani perkara pidana yang terjadi kepada anak adalah acapkali hingga proses dengan melalui peradilan yaitu anak menerima putusan pengadilan dengan memasukkan anak ke dalam sel, hal tersebut belum berhasil membuat anak patuh untuk tidak melakukan suatu kejahatan dan bahkan

penjara seringkali membuat anak menjadi lebih pintar untuk melakukan kejahatan.¹² Padahal, setiap anak memiliki harapan akan masa depannya dan diharapkan dapat tumbuh lebih baik lagi guna memberikan peran dalam upaya mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa.

Kondisi ini menghadapi dilema ketika dihadapkan dengan salah satu sifat hukum pidana yang *primum remedium*, yakni pidana menjadi senjata utama dalam mengatasi suatu kejahatan.¹³ Terlebih lagi dengan keberadaan asas legalitas atau "*nullum delictum nulla poena sie praevia lege poenali*" yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa, ketika suatu perbuatan pidana sudah diatur

¹² M. Aidil, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2020, hlm 150.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Syamsul Fatoni, "Penghapusan Kriminialisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 229.



sebelumnya, maka negara memiliki ruang untuk menggunakan pidana sebagai senjata utama, termasuk kepada anak yang menghadapi kasus pidana.

Paradigma ini juga didasari oleh pendekatan retributif yang memandang bahwa hukuman pidana sebagai suatu nestapa atau penghukuman. Paradigma ini dibawa oleh mazhab fundamentalis yang terfokus bahwa sanksi pidana adalah cara yang tepat untuk memberikan dampak jera di lingkungan masyarakat.¹⁵ Dalam perjalanannya, paradigma ini kemudian mengalami perkembangan baru dengan kehadiran mazhab kemanfaatan atau *utilitarian*.

Mazhab kemanfaatan atau *utilitarian* memandang bahwa sanksi pidana sebagai upaya dari beberapa pilihan yang digunakan masyarakat untuk menghakimi para pelaku yang merugikan para korban. Sanksi pidana digunakan dengan dasar sanksi pidana tersebut dapat menciptakan kondisi yang lebih baik di masyarakat.¹⁶

Oleh karenanya, perlu adanya

penyelesaian dengan cara lain yaitu dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) agar tindakan hukum pidana dalam permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat nantinya sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tony Marshall, bahwa teori keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah metode penyelesaian kasus anak dimana anak sebagai pelaku atau korban dengan melibatkan pihak terkait seperti orangtua pelaku, pihak korban, dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan bagaimana tahapan-tahapan agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru di masa yang akan datang.

Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki tujuan dalam hal memperbaiki kerugian akibat pelaku kriminal sangat berkaitan dengan konsep diversifikasi yang juga berupaya sebagai upaya dalam pemulihan anak.¹⁷ Konsep diversifikasi

¹⁵ Nandang Sambas, "Kebijakan Legislasi Sistem Pidana sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 19, No. 3, Juli 2012, Hlm.384

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Beniharmoni Harefa, "Diversifikasi sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia",



ini pun sudah dimuat dalam UU SPPA yang pada intinya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berperkara tanpa harus melalui proses peradilan pidana.¹⁸ Menurut Marlina, diversifikasi adalah upaya menjauhkan pelaku dari sistem peradilan pidana dengan memberikan pendampingan kepada mereka serta pemahaman terkait perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan.¹⁹

Tidak hanya anak sebagai pelaku saja yang dapat diupayakan secara diversifikasi, namun anak yang menjadi korban atau saksi kejahatan juga dapat diupayakan melalui diversifikasi. Dalam hal proses penyelesaian anak secara diversifikasi dapat dimulai jika tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran ringan, maka pidananya tidak boleh lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang, dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan dilanjutkan

ke tahap pengadilan.²⁰ Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dilakukan secara diversifikasi lebih mengedepankan keadilan bagi korban dan pelaku dengan mendatangkan kedua belah pihak untuk hadir.²¹

Penyelesaian dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menghadirkan kepala desa, tokoh agama, korban, dan pelaku beserta orangtua pelaku. Proses tersebut dilakukan dengan cara memanggil orangtua dari anak yang menjadi pelaku dan pihak yang dirugikan (korban). Tokoh masyarakat atau kepala desa sebagai mediator melakukan penyelesaian dengan meminta pelaku untuk menjelaskan dan mengakui perbuatannya.²²

Anak sebagai pelaku dipersilahkan untuk bicara agar meminta maaf kepada pihak korban dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Selama proses mediasi, mediator wajib mengendalikan proses penyelesaian

Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Februari 2015, hlm 6-7.

¹⁸ Pasal 1 angka 5 UU SPPA.

¹⁹ Hera Susanti, "Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm 179.

²⁰ Emy Rosna Wati, *Op. Cit.*, hlm. 286.

²¹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Op. Cit.*, hlm 177.

²² Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, (2015), *Restoring Justice an Introduction to Restorative Justice*, Routledge Taylor & Francis Group : London and New York, hlm. 3-7.



secara diversi. Pihak korban diharapkan dapat memaafkan perbuatan pelaku. Setelah proses penyelesaian selesai, maka pihak kepolisian segera membuat surat perjanjian kedua belah pihak agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali.²³

Hasil kesepakatan diversi dapat berupa pengembalian kepada pihak keluarga (orang tua), pengembalian kerugian apabila terjadi kerugian oleh korban, serta mengikuti pelatihan yang ada di lembaga pendidikan dengan rentang waktu tiga bulan. Hasil kesepakatan ini termuat di dalam UU SPPA, yang mana hasil yang disampaikan secara langsung di setiap tahapan pemeriksaan dengan rentang maksimal tiga hari pelaksanaannya setelah perjanjian yang termuat di dalam diversi tercapai. Kemudian dari penetapan yang didapatkan, maka selanjutnya pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyidik mengeluarkan SP3 atau JPU mengeluarkan surat penghentian penuntutan.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Ulang Mangun Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Perwujudan Perlindungan Anak Yang

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat juga dilakukan di dalam pengadilan dengan tetap dimulai melalui upaya diversi. Namun jika proses diversi yang ada di pengadilan tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke persidangan.²⁵ Berbeda dengan orang dewasa, persidangan anak dilakukan secara khusus di ruang anak dan bersifat tertutup. Pada pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) keadilan restoratif (*restorative justice*), hakim wajib mempertimbangkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan, apabila hakim tidak mengindahkan dan mengabaikan laporan pembimbing kemasyarakatan, maka putusan hakim batal demi hukum.²⁶

Pengadilan anak tidak boleh menghasilkan keputusan yang melanggar martabat anak. Pidana yang diberikan kepada anak sebagai pelaku harus diberlakukan khusus dan tidak boleh

Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 4, 2016, hlm. 431.

²⁵ M. Aidil., *Op. Cit.*, hlm. 156

²⁶ Merujuk pada Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



berlaku seperti pidana yang diberikan kepada orang dewasa.²⁷

B. Hambatan dan Upaya dalam Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Kasus Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Polres Tanjungpinang

Menurut Kanit PPA Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang Aiptu Rio Agusta, SH. data dari Unit PPA Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang dan Polsek Jajaran, selama tahun 2020 terdapat 24 kasus jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yang semuanya merupakan korban tindak pidana dan dilakukan penyidikan ke tingkat peradilan.

Hingga tahun 2021, terdapat 31 kasus anak yang berhadapan dengan hukum,

meliputi 28 kasus tindak pidana anak sebagai korban dan 5 kasus anak sebagai pelaku dengan penanganan melalui proses peradilan dan 3 kasus tindak pidana anak sebagai pelaku yang kemudian dilakukan penyelesaian melalui proses diversifikasi. Unit PPA satuan Reskrim Polres Tanjungpinang bekerja sama dengan unit Reskrim Polsek Jajaran berupaya melakukan investigasi dan pemeriksaan atas insiden anak atau tindak pidana pada anak, baik dengan cara penyidikan sampai ke tingkat peradilan maupun proses penyelesaian secara diversifikasi di tingkat penyidikan.

Hasil kesepakatan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik Polres Tanjungpinang terhadap 3 (tiga) kasus tindak pidana pencurian yang terjadi, meliputi:

²⁷ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Polres Tulungagung, Vol. 9, No. 1, Juni 2020, hlm. 58.



a. Pelaku a.n MA, 15 tahun, tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) dengan kesepakatan diversi:

1) Perdamaian dengan mengembalikan barang hasil curian.

2) Penyerahan kembali kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan.

b. Pelaku a.n MZ 17 tahun, APP 16 tahun, MKA 16 tahun, HH 16 tahun dan ORR 15 tahun, tindak pidana pencurian (pasal 362 KUH Pidana jo pasal 363 KUH pidana) dengan kesepakatan diversi:

1) Perdamaian dengan mengembalikan barang hasil curian.

2) Penyerahan kembali kepada orang tua untuk

dilakukan pembinaan dan pengawasan.

c. Pelaku a.n MH, 17 tahun, tindak pidana pencurian (pasal 362 KUH Pidana) dengan kesepakatan diversi :

1) Perdamaian dengan mengembalikan barang hasil curian.

2) Penyerahan kembali kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan data tersebut, sepertinya diversi telah digunakan sebagai salah satu cara untuk menerapkan keadilan yang restoratif (*restorative justice*) pada kejahatan yang melibatkan anak dimana



anak tersebut yang melakukan kesalahan (pelaku).

Adapun ketika tindak pidana tersebut melibatkan anak yang berposisi sebagai korban, maka tindak pidana tetap dilanjutkan bahkan sampai tahap di pengadilan.

Adapun dalam praktiknya, menurut Kanit PPA Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang Aiptu Rio Agusta, SH hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum penyelesaian diversi di Polres Tanjungpinang, meliputi:

1) Faktor Internal

a) Jumlah personil

Pelaksanaan tugas dari personil Unit PPA Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang dalam menangani kasus tindak pidana seorang anak melakukan kejahatan atau menjadi korban kejahatan

sudah berjalan dengan baik, namun terkadang juga menemui kendala-kendala. Menurut Kanit PPA Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang Aiptu Rio Agusta,SH menjelaskan bahwa kendala yang dialami dalam pelaksanaan tugas adalah kualitas dari pihak kepolisian yang kurang dalam menekuni sistem peradilan pidana anak.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan juga Prasarana Unit PPA Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang untuk melakukan penyidikan tindak pidana anak menurut Kanit PPA Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang kita masih kekurangan ruangan khusus anak.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan unit PPA itu sendiri, dalam hal ini yang dimaksud adalah di luar Polri. Menurut Kanit PPA Satuan Reskrim Polres Tanjungpinang



Aiptu Rio Agusta, SH dan anggota penyidik, hambatan yang paling mendasar adalah komunikasi dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Aiptu Rio Agusta, SH menambahkan, pemeriksaan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, seperti contoh jika anak tersebut pasif maka untuk menggali informasi dari anak tersebut akan sedikit lebih sulit. Kadang kala masih adanya orang tua atau korban tindak pidana tidak mau membuat laporan ke kantor polisi karena beranggapan bahwa apa yang dialami oleh anak merupakan aib sehingga kasus ditiadakan.

Kemudian upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Tanjungpinang untuk mengungkap kejahatan yang melibatkan anak-anak tersebut adalah dengan cara mengalihkan penyelesaian tersebut tanpa harus

melewati proses peradilan pidana, agar menjaga psikologi anak tersebut dan menjauhkan pandangan buruk masyarakat kepada anak yang menghadapi suatu hukum.

Penutup

Melalui penjelasan di atas, terdapat 2 (dua) kesimpulan yakni, *pertama*, keadilan restoratif (*restorative justice*) perlu diberlakukan guna mengatasi kasus pada anak yang menghadapi hukum karena adanya kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, selanjutnya pemenuhan hak atas anak pada keberlangsungan hidup, tumbuh dan kembang dengan perlindungan dari adanya diskriminasi dan kekerasan termasuk saat menghadapi Pidana. Selain itu, kedudukan anak yang acapkali menggunakan sistem peradilan pidana formal belum berhasil membuat anak patuh



untuk tidak melakukan suatu kejahatan dan bahkan penjara seringkali membuat anak menjadi lebih pintar untuk melakukan kejahatan dan anak tentunya masih memiliki sebuah perjalanan masa depan yang panjang serta harapan untuk lebih baik guna memberikan peran dalam upaya mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karenanya, menangani kasus pidana yang melibatkan anak perlu menggunakan paradigma kemanfaatan (*utilitarian*) yang memandang sanksi pidana digunakan dengan dasar sanksi pidana tersebut dapat menciptakan kondisi yang lebih baik di masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) agar tindakan hukum pidana dalam permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat nantinya sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan suatu masalah.

Kedua, praktik penerapan keadilan yang restoratif (*restorative justice*) seperti pidana pada anak yang menghadapi hukum telah diterapkan di Polres Tanjungpinang dengan menggunakan tindakan diversifikasi terhadap tindak pidana anak yang berkedudukan sebagai pelaku. Adapun terhadap anak yang berkedudukan sebagai korban, maka tindak pidana tersebut dilaksanakan sampai tahap pengadilan. Adapun dalam penerapannya masih terdapat hambatan baik secara internal seperti rendahnya jumlah personil yang memahami sistem peradilan anak serta sarana dan prasarana yang terbatas serta faktor eksternal seperti komunikasi anak yang terbatas serta keluarga dari si anak yang tidak mau melaporkan kasus.

Daftar Pustaka

1. Buku



Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice an Introduction to Restorative Justice*, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020.

2. Artikel Jurnal

Aidil, M, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Agustus, 2020.

Arief, Hanafi dan Ambarsari, Ningrum, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10, No. 2, Juli, 2018.

Fatoni, Syamsul, "Penghapusan Kriminialisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Vol. 17, No. 1, Maret, 2020.

Harefa Beniharmoni, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari, 2015.

Prasetyo, Andik, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Polres

Tulungagung, Vol. 9, No. 1, Juni, 2020.

Marinda, Clara Phytharei., Rizanizarli, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan" *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Vol. 8, No. 1, Februari, 2021.

Sambas, Nandang, "Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol. 19, No. 3, Juli, 2012.

Shaleh, Ali Ismail dan Wisnaeni, Fifiana, "Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.2, 2019.

Sosiawan, Ulang Mangun, Perspektif Restorative Justice Sebagai Perwujudan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 4, Desember, 2016.

Susanti, Hera, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Wati, Emy Rosna, "Penanganan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum", *Jurnal Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1, No. 2, Oktober, 2017.



3. Internet

Laporan Tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf>

Laporan Tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf>

Laporan Tahun 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf> ,

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.